

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA JUDI ONLINE DI SMA NEGERI 1 KAMPAR

TIM PENGUSUL

KETUA	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	NIDN : 1002079101
ANGGOTA 1	: FAKHRY FIRMANO, S.H., M.H	NIDN : 1014078604
ANGGOTA 2	: DR. AMINOEL AKBAR N.M, S.H., M.H	NIDN : 1023038306
ANGGOTA 3	: ANGGA PERNANDO	NIM : 2174201002
ANGGOTA 4	: WIRA ANANDA	NIM : 2174201027

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

TAHUN AJARAN 2023/2024

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Penelitian : Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Judi Online di SMA Negeri
1 Kampar

Kode>Nama Rumpun : 596/ Ilmu Hukum
Ilmu

Peneliti

- a. Nama Lengkap : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
- b. NIDN/NIP : 1002079101
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : S1 Hukum
- e. Nomor HP : 0823-8479-2277
- f. Alamat Surel : hafizsutrisno@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H
- b. NIDN/NIP : 1014078604
- c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : AMINOEL AKBAR NOVI MAIMORY, S.H., M.H
- b. NIDN/NIP : 1023038306
- c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (3)

- a. Nama Lengkap : ANGGA PERNANDO
- b. NIDN : 2174201002
- c. Program Studi : S1 Hukum


Anggota Peneliti (4)

- a. Nama Lengkap : WIRA ANANDA
- b. NIDN : 2174201027
- c. Program Studi : S1 Hukum

Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000



Bangkinang, 30 Juli 2024
Ketua



Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIP-TT 096.542.163

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai



Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd.
NIP-TT.096.542.108

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	4
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	5
2.1 Solusi yang Ditawarkan	5
2.2 Luaran	5
BAB 3 METODE PENELITIAN	6
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB 4 KELAYAKAN KEPAKARAN	8
4.1 Kelayakan Tim Pengusul	8
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	9
5.1 Hasil Kegiatan	9
5.2 Materi Kegiatan	9
5.3 Anggaran Biaya	12
5.4 Jadwal Kegiatan	13
BAB 6 PENUTUP	14
6.1 Kesimpulan	14
6.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

RINGKASAN

SMA Negeri 1 Kampar sebelum tahun 1977 merupakan sekolah swasta yang dikelola Penggiat Pendidikan dan Ninik Mamak (Pemuka Masyarakat) kenegrian Air Tiris. Seiring kemajuan dunia pendidikan saat itu maka sekolah ini diajukan untuk dinegerikan oleh pemerintah daerah. Tepat pada tanggal 7 Juli 1977 berubah status menjadi SMA Negeri 2 Air Tiris, pada tahun 2010 berubah menjadi SMA Negeri 1 Kampar dibawah Dikpora Kabupaten Kampar, dan beralih ke Dinas Provinsi tahun 2015. SMA Negeri 1 Kampar beralamat di Jl.Raya Pekanbaru Bangkinang Km 50 Air Tiris.

Penyelenggaran sekolah ini dilakukan dari hari Senin-jumat (*full day*), hal ini menunjukkan bahwa waktu siswa berinteraksi di sekolah lebih banyak ketimbang di luar sekolah. Maraknya kasus-kasus judi online yang terjadi pada remaja usia sekolah saat ini sangat memperhatikan bagi seluruh pihak termasuk Prodi S1 Hukum, yang berada di bawah naungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Prodi Hukum merasa perlu untuk melakukan sosialisai atau penyuluhan terkait apasaja yang termasuk judi online serta akibat yang ditimbulkan. Penyuluhan dilakukan satu hari yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Judi Online

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Dewasa Ini, Dengan Semakin Berkembangnya Teknologi Yang Begitu Pesat Memudahkan Manusia Untuk Mengakses Internet Dengan Mudah. Internet Banyak Memudahkan Penggunaanya Dalam Menyelesaikan Berbagai Pekerjaan, Bahkan Tugas-Tugas Atau Pekerjaan Yang Sulitpun Akan Mampu Dikerjakan Dengan Cepat Dan Mudah Sebagai bentuk kecanggihan yang ditawarkan dari penggunaan internet tersebut. Mulai dari orang tua, remaja hingga anak-anak bisa mengakses internet dari perangkat smartphone-nya masing-masing. Hal-hal tak terbatas bisa mereka ketahui, oleh karena itu dalam kasus penggunaan ponsel pada anak-anak dan remaja ini dibutuhkan kontrol orang tua didalamnya untuk mencegah anak-anak mengakses situs-situs terlarang yang belum sesuai dengan usia mereka.

Masa remaja adalah masa dimana seorang individu banyak melakukan pemberontakan dalam fase hidupnya. Ini adalah masa dimana seorang anak akan memiliki rasa keingintahuan yang besar dan ingin banyak mencoba banyak hal-hal atau tantangan baru yang tidak bisa dia lakukan saat dia dalam usia anak-anak, oleh karena itu pengawasan dan kontrol orang tua masih sangat diperlukan. G. Stanley Hall mengatakan bahwa masa remaja itu adalah masa *sturm und drang* atau “badai dan kesukaran”. Banyak perubahan yang terjadi dalam diri manusia mulai dari fisik, emosional, sosial dan kognitif pada fase atau masa peralihan menuju dewasa ini (Rizal (Penyunting), 2021). Dengan berkembangnya teknologi internet seperti sekarang ini, internet menjadi salah satu sumber yang paling banyak memotivasi kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh banyak remaja. Di Indonesia sendiri, sudah banyak berita-berita yang melansir tindakan-tindakan kriminal yang banyak dilakukan oleh para remaja, mulai dari pembunuhan, penganiayaan, bulliying, narkoba, pemerkosaan, pembegalan dan lain-lain termasuk salah satunya yang sedang marak atau menjadi tren dimasa ini adalah judi online atau slot. Faktor utama dari alasan-alasan tindakan kriminal tersebut adalah faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pengetahuan individu.

Hukum tentang perjudian dan Judi online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

Penertiban Perjudian, kemudian juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Th. 2008 UU ITE. Dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut, hukuman pada tindakan perjudian adalah paling lama 4 sampai 6 tahun hukuman penjara dan denda 10 juta sampai 30 juta rupiah. Sedangkan untuk judi online sendiri, ancaman hukuman yang diberikan adalah 6 tahun penjara dan paling banyak denda sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, Kominfo melansir dalam situs web-nya bahwa sejak 5 tahun yang lalu, mereka telah memblokir sebanyak 556.332 situs yang terdeteksi sebagai situs judi online. Hal ini dilakukan Kominfo sebagai bentuk pemberantasan terhadap perjudian. Kemudian disamping memberantas dan memblokir situs judi online, Kominfo juga bergerak untuk menggalakkan peningkatan literasi digital masyarakat dengan membentuk Gerakan Nasional Literasi Digital guna membentengi masyarakat dari segala konten negatif yang dalam situs-situs internet, termasuk didalamnya adalah judi online ini (KOMINFO, 2022).

Dari identifikasi masalah tersebut maka diperlukan sosialisasi kepada peserta didik guna mendapatkan pemahaman mengenai judi online dan dampaknya, bagaimana mengatasi ketika peserta didik terjerumus ke dalam judi online, dan bagaimana mengatasinya.

1.2 Permasalahan Mitra

Dari pernyataan pihak mitra melalui wawancara dan observasi diketahui beberapa permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- a. Masyarakat sekolah belum pernah diberikan penyuluhan terkait judi online dan Sanksi hukum yang didapat pelaku judi online.
- b. Adanya kekhawatiran beberapa pihak dengan banyaknya kasus judi online yang menjerumuskan siswa sekolah.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, dosen sebagai pelaksanaan kegiatan pengabdian (PKM) yang dibantu oleh mahasiswa sebanyak 2 orang orang sebagai tenaga profesional dari perguruan tinggi akan memberikan suatu solusi dengan adanya beberapa masalah judi online dikalangan pelajar maka sebagai langkah *preventif* perlu adanya sosialisasi dalam suatu bentuk kegiatan penyuluhan hukum di sekolah yang diharapkan dapat memecahkan masalah terkait dengan maraknya judi online dikalangan pelajar sekolah menengah. Kegiatan tersebut berupa penyuluhan dengan memberikan pembekalan kepada peserta didik dengan cara kampanye untuk tidak terjerumus ke dalam judi online. Melalui kampanye tersebut diharapkan peserta didik tidak terjerumus ke dalam praktik judi online baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bahkan ikut berperan aktif membantu orang-orang di sekitar untuk menghentikan praktik judi online, menyadarkan korban judi online, dan mempromosikan bahaya judi online di kalangan pelajar.

2.2 Target

Target yang ingin dicapai melalui kegiatan PKM ini adalah peserta didik SMA Negeri 1 Kampar mengetahui apa itu judi online dan apa hukuman bagi pelaku judi online.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Oleh karena kebutuhan peserta didik terkait dengan bahaya judi online, sanksi hukum, dampak judi online, dan cara pencegahan praktik judi online, maka ditetapkan bahwa metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat kali ini yaitu presentasi, modeling dan ceramah. Penyuluhan ini ditujukan agar dengan waktu yang tersedia, materi bahaya judi online dapat tersampaikan secara lengkap. Dengan penjelasan dan pemberian contoh-contoh nyata tentang judi online seperti bahaya judi online, dampak judi online, dan cara pencegahan judi online, peserta didik dapat membangun pengetahuan dan kesadaran akan bahaya judi online di kalangan pelajar serta mengetahui sanksi hukum yang didapat setelah melakukan praktik judi online. Penelitian di laksanakan di SMAN 1 Kampar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Penyuluhan dilakukan dengan menyajikan materi secara metode diskusi dan menggunakan media power point.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Judi online adalah sebuah permainan yang dilakukan dalam sebuah situs-situs internet yang bisa diakses melalui ponsel atau komputer. Permainan ini bermacam-macam, mulai dari kartu, slot, dan semua permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga seperti uang dan lain sebagainya saat kalah dalam permainan ini. Umumnya, judi online yang banyak ditemukan dan dimainkan oleh kalangan remaja adalah slot atau poker. Meskipun bentuknya sebuah permainan kartu atau spin, jika diakhir yang kalah harus membayar pada yang menang dan terdapat pihak yang dirugikan disini, kegiatan ini termasuk dalam kategori perjudian, dan karena dilakukan melalui sebuah situs di internet, judi online ini telah dikategorikan pula sebagai salah satu cyber crime atau tindakan kriminal melalui teknologi internet (Sahputra dkk., 2022).

Di kalangan para remaja, judi online ini dinilai sebagai tren yang sangat menyenangkan bagi mereka. Dengan mempertaruhkan banyak uang, mereka merasa keren saat berhasil mendapatkan hasil yang lebih dari apa yang mereka pertaruhkan. Semakin lama mereka berpartisipasi dalam kegiatan judi online ini, dalam masa remaja dimana tingkat emosional mereka belum stabil dan cenderung mengalami pergolakan, judi online ini akan semakin menjadi candu bagi mereka karena dianggap sebagai permainan yang cukup menantang gejolak emosional mereka. Beberapa kali menang, namun sering kali kalah, sampai mereka tidak akan merasa bahwa sebenarnya sudah banyak kerugian yang mereka alami.

Awalnya, pemain akan terus-terusan dibuat menang dan merasa senang agar pemain terus merasa kecanduan dan tidak mau berhenti apalagi dalam kondisi dia sedang diuntungkan disini, akan tetapi setelah bandar merasa pemain ini sudah berada di tahap kecanduan, bandar akan mulai melakukan operasinya yakni dengan membuat pemain tersebut kalah. Karena tidak terima dan merasa tidak puas, pemain tersebut akan terus melakukan peruntungan di meja judi, hingga dia berada di batasnya. Pelaku judi online ini tidak akan pernah bisa berhenti dengan sendirinya karena efek judi online yang membuatnya kecanduan. Saat uang yang akan dipertaruhkannya tidak

ada, dia akan mencari segala cara untuk mendapatkan uang untuk taruhan berikutnya. Hingga, disuatu masa orang tersebut akan terjerat dengan jasa pinjol (pinjaman online) yang banyak bertebaran di masa modern sekarang ini. Pinjol atau pinjaman online adalah sebuah teknologi finansial (*fintech*) yang memberikan bantuan jasa peminjaman uang dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Arifin, 2018).

Maraknya tren judi online dikalangan remaja ini membuat keresahan diantara para orang tua semakin meningkat. Remaja-remaja yang berpartisipasi dalam permainan judi online ini, diketahui mereka mulai bermain karena diajak oleh teman sebayanya atau dari iklan-iklan yang banyak bertebaran di media sosial. Bahkan, dilansir dari beberapa media berita menyatakan ada beberapa *public figure* yang juga ikut aktif mempromosikan situs judi online tersebut. Ponsel dan media sosial merupakan ranah yang tidak aman bagi anak-anak dan remaja kita dimasa sekarang. Game yang biasanya ada sebagai tempat untuk menghibur diri dan bersenang-senang, sedikit demi sedikit mulai memasukkan hal-hal negatif yang dapat mengganggu perkembangan para remaja. Meskipun remaja adalah fase peralihan menuju dewasa, dimana anak merasa dia tidak membutuhkan pengawasan orang tua lagi disana, namun sebagai orang tua tetap perlu adanya pengawasan terhadap anak-anak ini. Tidak perlu secara terang-terangan, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengawasi anak tanpa anak merasa privasi mereka terancam. Selain itu, faktor resiko yang ditimbulkan oleh judi online tersebut juga meliputi banyak sisi, mulai dari faktor resiko sosial, ekonomi dan psikologis para kelompok remaja.

Resiko sosial dari judi online sendiri sudah tertera dalam pasal-pasal perundang-undangan yang memberikan ancaman berat bagi para pelakunya. Akan tetapi, hukum di Indonesia menyatakan bahwa pelaku kriminal yang berada dibawah usia 12 tahun tidak akan dikenai tindakan pidana (Sutedjo & Melani, 2013). Pelaku judi online, baik itu remaja atau dewasa akan mengalami adiksi akan judi tersebut, yang akhirnya akan beresiko besar pada perekonomian. Dimana, agar terus bisa melakukan judi online tersebut, pelaku akan menggadaikan atau mempertaruhkan semua hal yang dimilikinya, hingga akhirnya dia akan jatuh kedalam kemiskinan dan kemelaratan. Tidak berhenti sampai disitu, pelaku akan menghalalkan segala cara agar bisa terus bermain judi, hingga akhirnya terjerat kriminalitas seperti perampokan,

pembegalan dan pencurian, serta tentunya bisa terjerat dengan sebuah jasa pinjol yang ilegal. Pinjol yang tidak dibayarkan tepat pada kontraknya, akan terus membengkak bunganya, hingga akhirnya utang yang hanya beberapa juta tersebut akan terus bertambah semakin banyak dari jumlah yang dipinjam. Imbas fatalnya, karena sudah tidak ada lagi harta yang bisa dibayarkan, jalan yang banyak ditempuh oleh para penjudi mulai dari tindakan prostitusi, komodifikasi, human trafficking hingga berujung *suicide* (bunuh diri).

Faktor resiko yang disebutkan diatas adalah jumlah minoritas dari banyaknya resiko bermain judi online. Imbasnya, tidak hanya pada segi sosial yang membuat pelaku melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan uang taruhan, dari segi ekonomi yang akhirnya menimbulkan kemiskinan dimana kemiskinan ini sendiri dalam ilmu patologi sosial merupakan sebuah gerbang atau pintu yang akan membuka jalan menuju masalah-masalah sosial lainnya. Kemudian dari segi psikologis, judi online ini dapat memotivasi dirinya untuk melakukan tindakan *suicide* karena mentalnya yang sudah kacau karena terikat dan terjerat simpul perjudian dan pinjol.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Roby Suhada, faktor utama yang menyebabkan seorang remaja mulai melakukan judi online ini adalah karena ajakan dari teman dekatnya dan didorong oleh rasa penasaran dalam diri remaja tersebut, akhirnya dia secara sadar melakukan judi online itu. Kemudian, didasari oleh rasa puas saat telah berhasil memenangkan judi untuk yang pertama kalinya, kegiatan judi tersebut akhirnya terus berkelanjutan. Apalagi dengan mudahnya akses judi online yang semakin marak, dan tanpa adanya pengawasan yang ketat dari orang dewasa, membuat kegiatan judi itu menjadi adiksi tersendiri bagi mereka sampai akhirnya mereka menginjak usia dewasa (Suhada, 2017).

Judi online termasuk juga dalam klasifikasi patologi sosial, karena merebak di lingkungan masyarakat dan menjamur dalam kelompok remaja masa kini. Judi online ini merupakan sebuah penyakit atau masalah sosial yang memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan individu maupun sosial. Baik dalam agama maupun hukum negara melarang kegiatan judi dan yang sejenis dengannya, dan setiap perbuatan yang dilakukan seorang individu pasti akan memiliki dampak, baik positif maupun negatif dalam hidupnya. Akan tetapi, judi online ini dampaknya lebih mengarah pada hal-hal negatif secara keseluruhan (Zurohman dkk., 2016).

Berdasarkan hasil data-data penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya di berbagai daerah yang ada di Indonesia, dampak judi online pada kelompok remaja menjadikan mereka mengalami krisis moral, material dan kerohanian. Karena seringnya menghabiskan uang di meja judi, banyak remaja yang akhirnya membuat ekonomi orang tuanya semakin sulit dan akhirnya selama hidupnya dia akan terus terlilit dalam kubangan hutang dan kemiskinan. Nilai-nilai moral dan kerohanian yang ada dalam dirinya pun akan semakin terkikis, karena saat apa yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan, dan karena desakan judi atau hutangnya, remaja tersebut akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang meskipun harus menghilangkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan religius dalam dirinya (Zurohman dkk.,2016).

Saat di sekolah, para remaja yang kecanduan judi online ini biasanya akan tampak tidak bersemangat, sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang ada dan penurunan prestasi yang secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan, remaja-remaja tersebut lebih memfokuskan dirinya pada judi online dan cenderung mengabaikan hal-hal diluar judi tersebut. Mereka juga cenderung menutup diri dari bersosialisasi dengan teman sebaya mereka, karena merasa sudah tidak lagi membutuhkan teman, selain itu mereka juga tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial disekitarnya, acuh tak acuh, selalu diam dan malas memulai sebuah komunikasi atau percakapan dengan orang-orang lain disekitarnya (Sahputra dkk., 2022).

Untuk mengurangi dampak-dampak dan mencegah aktivitas judi online tersebut, peran keluarga dan masyarakat sosial disini sangat dibutuhkan. Tidak selalu bergantung pada pergerakan pemerintah, kepedulian dan kepekaan sosial sangat berpengaruh besar untuk menanggulangi menjamurnya tren ini.

Judi dan segala jenis perjudian baik itu online ataupun konvensional, keduanya termasuk kedalam tindakan kriminal yang setiap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Larangan tentang perjudian ini dikutip dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan kebijakan penegakan hukumnya, dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, karena sulit untuk menerapkan hukum menurut pasal tersebut, akhirnya para penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih sering menggunakan Pasal 303 KUHP. Ancaman bagi para pelaku judi online ini akan

mendapatkan hukuman paling lama 4 sampai 6 tahun hukuman penjara dan denda 10 juta sampai 30 juta rupiah. Sedangkan untuk judi online sendiri, ancaman hukuman yang diberikan adalah 6 tahun penjara dan paling banyak denda sebesar 1 miliar rupiah, jika mengikuti hukum berdasarkan pasal-pasal diatas. Dilansir dari laman website resmi Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa penyakit judi ini sudah menjadi sebuah penyakit yang amat sangat sulit untuk diberantas dan disapu bersih. Karena, perjudian sendiri sudah ada semenjak dulu dan semakin terus berkembang seiring perkembangan teknologi hingga akhirnya muncullah fenomena judi online ini akhirnya (KEMENKEU, t.t.).

Tak tinggal diam, KOMINFO juga ikut berusaha untuk membasmi aktivitas perjudian ini dengan banyak memblokir situs-situs internet yang dicurigai sebagai situs judi online. Namun, tidak bisa hanya mengandalkan upaya dari pemerintah pusat saja, untuk benar-benar memberantas habis aktivitas judi online ini, juga diperlukan kesadaran dari masyarakat akan buruknya dampak dari judi online pada generasi-generasi selanjutnya, sehingga edukasi sejak dini yang bisa dimulai dari rumah atau keluarga pun juga sangat diperlukan disini. Dengan menumbuhkan kesadaran akan negatifnya tindakan judi bagaimanapun bentuknya. Orang tua juga perlu mengawasi dan membatasi akses internet anak-anaknya agar tidak salah membuka situs ilegal yang akhirnya berakibat buruk pada perkembangan anak (Amalia dkk., 2019).

3.2 Pembahasan

Seluruh peserta sangat antusias mengikuti penyuluhan. Dengan informasi yang sudah diberikan peserta didik diharapkan tidak akan melakukan praktek judi online baik secara offline maupun secara online melalui aplikasi di *smartphone*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan dan Saran

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ke SMA Negeri 1 Kampar dapat disimpulkan bahwa judi online dapat dicegah dengan memberi pemahaman sedini mungkin bagi peserta didik sehingga dapat menghindarkan adanya korban dari judi online tersebut. Melalui kegiatan ini peserta didik mendapatkan suatu pembekalan yang baik tentang bahaya judi online di kalangan pelajar. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap isu-isu yang disampaikan dan dibahas pada saat diskusi dan tanya jawab.

Saran yang diberikan bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Kampar adalah agar saling mengingatkan dan menasehati serta peduli pada teman-teman di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jika melihat dan mengetahui masih ada yang bermain judi online peserta didik dapat segera mengatasi dengan cara-cara yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, T. (2018). *Berani jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Gramedia Pustaka Utama.
- KOMINFO, P. (t.t.). Siaran Pers No. 340/HM/KOMINFO/08/2022 Tentang Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Diambil 9 Oktober 2023, dari <http://content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022> tentangpenanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers
- Rizal (Penyunting), J. S. N., M. Chozim (Penerjemah). (2021). *Masa Remaja dan Masa Dewasa: Konsepsi dan Aplikasi Psikologi*. Nusamedia.
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.
- Sutedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.

Lampiran 1. Identitas

A. Identitas

1	Nama	Hafiz Sutrisno, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Lektor
4	NIP	096.542.161
5	NIDN	1002079101
6	TempatdanTanggalLahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	hafizsutrisno@yahoo.co.id
8	No Telepon/ Hp	0823-8479-2277
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Pekanbaru- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Administrasi Negara 2. Kewarganegaraan 3. Hukum Pajak 4. Hukum Pemerintah Daerah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbbkb) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
2	1	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	JITI (Jurnal Inovasi Teknik Informatika)	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
3	1	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau	UIR Law Review	Volume 2 No. 1 Tahun 2018

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)


No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 30 Juli 2024

Ketua Pengusul



(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

Biodata Anggota

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1023038306
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 23 Maret 1983
7	E-mail	aminoel83@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6826-1096
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	Pancasila Hukum Ekonomi Hukum Asuransi Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lancang Kuning	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Jaminan Uang Terhadap Penanganan Penahanan Pada Wilayah Hukum Polres Kampar	Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Hasnati, S.H., M.H Fahmi, S.H., M.H	Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir. SH., M.Hum DR. H. Syaifuddin Syukur. SH., M.C.L	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.


Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 30 Juli 2024
Anggota Pengusul



(Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H)

Lampiran 2



Lampiran 3

DOKUMENTASI



Lampiran 4

LOKASI KEGIATAN

